



SB No. : 2359244

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

PERFORMANCE BOND JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 22.91.01.0362.06.22

Nilai Bond : Rp. 57.841.616,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA, Jl. Puri Besaki Blok QQ No. 50 – 51 Perumnas Way Halim, Way Halim Bandar Lampung, Lampung sebagai Kontraktor/Pengadaan Konsultan, selanjutnya disebut "PRINCIPAL", dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Musi No. 22 Surabaya, Telp. (031) 99531988, 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax. (031) 99531988 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai "SURETY", bertanggung jawab dan dengan fokus ferikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp. 57.841.616,- (Terbilang : Lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan yang telah dipercayakan kepadaanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. SPPBJ/NO12/2022/0045 tanggal 25 Maret 2022 yang selanjutnya dikukuhkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan JASA LP TEBU KEBUN KELIKEMPTI antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika PRINCIPAL Menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Jika PRINCIPAL Membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak Principal dalam melaksanakan Kontrak;

maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa jaminan berakhir.

4. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan kontrak, bukan karena resiko-resiko pemilik.
SURETY dan PRINCIPAL akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE berdasarkan keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.
5. Meminjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini difasihkan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditanda tangan serta dibubuh cap dan Materai di Surabaya pada tanggal 25 Maret 2022.

PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA
(Principal)



Dian Dwikora Setiawatiningsih
Direktur Utama

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
(Surety)



Budiyanto
Kepala Cabang

70.11.21